

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) PENDIDIKAN PANCASILA

SMK KELAS X

Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah, Masyarakat, dan Negara



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

IDENTITAS LKPD

Nama Sekolah : SMKN 8 Bandung
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
Fase/Kelas/Semester : F/XI/Genap
Materi : Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah, Warga Masyarakat , dan Warga Negara Indonesia

IDENTITAS KELOMPOK

Hari/Tanggal :
Kelas :
Kelompok :
Anggota :
.....
.....

Capaian Pembelajaran (CP)	Tujuan Pembelajaran (TP)
Menerapkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara serta memahami peran dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.	Peserta didik mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara Indonesia melalui kegiatan diskusi, analisis kasus, dan presentasi kelompok dengan tepat.

Instruksi Pengerjaan LKPD

1. Peserta didik berkumpul dalam kelompok yang telah dibentuk dengan bimbingan guru.
2. Peserta didik membagi peran dalam kelompok untuk mendukung kerja sama yang efektif.
3. Peserta didik memahami dan menganalisis kasus dengan mengacu pada LKPD, meliputi identifikasi hak/kewajiban, analisis penyebab dan dampak, serta rumusan solusi.
4. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara sistematis, kemudian menyusun hasil analisis dalam LKPD.
5. Peserta didik mempublikasikan LKPD sebagai hasil laporan diskusi pada sosial media Instagram sebagai bentuk kampanye penegakan hak dan kewajiban.

Kelompok 4

Tunggak Pajak Rp6,3 Miliar, Pengusaha Dijebloskan ke Penjara

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Wilayah (Kanwil) I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan resmi menyerahkan tersangka dan berkas penanggung pajak bernama DHR (50 tahun) yang merupakan Direktur Utama PT TP atas kerugian negara yang mencapai Rp6,3 miliar ke Lembaga Perasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta.

Kepala Kanwil I DJP Jaksel Sakli Anggoro mengatakan, penyerahan tersangka dilakukan karena DHR melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juncto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasalnya, DHR melakukan tindak pidana dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, justru menyampaikan SPT Tahunan dengan keterangan yang tidak benar untuk periode Juni 2007 sampai Desember 2008.

Selengkapnya artikel dapat diakses melalui:



Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini!

Bentuk Hak/Kewajiban	
Analisis Penyebab	
Analisis Dampak	
Rumusan Solusi	